



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 150 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU)  
UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL BERODA DUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan penghapusan terhadap 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional beroda dua yang digunakan oleh Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Operasional Beroda Dua;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
13. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 1081 Tahun 2016 tentang Panitia Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL BERODA DUA.
- KESATU : Menghapus Barang Milik daerah berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional beroda dua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dicoret dari daftar inventaris barang daerah dan dibebaskan dari segala biaya perawatan maupun biaya-biaya lain yang selama ini disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan cara membayar/menyetor uang kerugian daerah sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

- KEEMPAT : Penggantian Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA telah dilunasi sesuai dengan Surat Tanda Setoran Nomor 02/sudinhub/VI/2016 sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) atas nama Timbul Pangihutan Siregar.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2017

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 150 TAHUN 2017  
Tanggal 23 Januari 2017

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL YANG AKAN DIHAPUS MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No. Urut	Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Lokasi Barang Register Barang Nilai Perolehan	Keterangan
1.	a. Merek/type : Kawasaki Trail KLX 150 b. Nomor Polisi/Tahun : B 6032 POQ / 2010 c. Nomor Rangka/Mesin : MH4LX150CAKP20591 / LX120CEP30781	Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Kota Administrasi Jakarta Timur	02.03.01.05.01 0323 Rp23.889.745,00	



Pt Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

*Sumarsono*

SUMARSONO